



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DULLAH, Tempat lahir Jeneponto, tanggal 20 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HASNAH, tempat lahir Gantarang, tanggal 11 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 1 Agustus 2024, dan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 1 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, oleh Mawardy Rivai, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 26 Juli 2024, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Mohamad Rizal, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)